



---

**Analisa Hukum Tenaga Kerja Asing yang Menggunakan Visa Kunjungan di Indonesia**

**Legal Analysis of Foreign Workers Using Visit Visas in Indonesia**

Yolanda Telly Utami  
202040100090

## PROPOSAL SKRIPSI

**Program Studi Hukum  
Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo  
Bulan April, Tahun 2023**

## LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul : Analisa Hukum Tenaga Kerja Asing yang Menggunakan Visa Kunjungan di  
Indonesia  
Nama Mahasiswa : Yolanda Telly Utami  
NIM : 202040100090

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing  
Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.  
NIDN.000000000

---

Diketahui oleh

Ketua Program Studi  
Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H.  
NIDN. 000000000

---

Tanggal Pengesahan  
(HH/BB/TT)

## DAFTAR ISI

### A. Bagian Pengesahan

1. Sampul
2. Lembar Pengesahan
3. Daftar Isi

### B. Bagian Isi

1. Judul
2. Pendahuluan
3. Rumusan Masalah
4. Pertanyaan Penelitian
5. Kategori SDGs
6. Metode
7. Jadwal Penelitian

# **Analisa Hukum Tenaga Kerja Asing yang Menggunakan Visa Kunjungan di Indonesia**

## **Legal Analysis of Foreign Workers Using Visit Visas in Indonesia**

### **I. Pendahuluan**

Pemerintah Indonesia membuat kebijakan tentang bebas visa kunjungan bagi 169 negara dan telah berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), kebijakan tersebut membuat pintu gerbang negara Indonesia terbuka lebar bagi orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia.<sup>1</sup> Kebijakan bebas visa kunjungan bertujuan untuk menambah jumlah wisatawan mancanegara untuk berbondong – bondong datang ke negara Indonesia untuk menikmati keindahan dan kekayaan alam yang ada di negeri ini sehingga berdampak pada peningkatan devisa bagi negara Indonesia<sup>2</sup> selain itu kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila mau berdagang di tempat yang menjadi destinasi favorit bagi wisatawan mancanegara.

Bebas Visa Kunjungan juga dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi negara Indonesia contohnya ialah maraknya tindak pidana keimigrasian dan kejahatan nasional bahkan internasional yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di Indonesia walaupun disisi lain kebijakan ini juga berdampak pada meningkatnya devisa bagi negara Indonesia<sup>3</sup>. Dampak lain yang timbul ialah adanya penyalahgunaan dokumen tenaga kerja hingga dapat merugikan negara akan kemungkinan pencurian kekayaan alam. Kebijakan tersebut dapat mengakibatkan potensi terhadap meningkatnya kejahatan lintas negara secara terorganisir, penyelundupan (illegal fishing, women trafficking), pencurian kekayaan alam, pencurian hak paten, pencucian uang (money laundering), pencurian ikan, kejahatan maya (cyber crime), pemalsuan dokumen dan perdagangan narkoba dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>“(PDF) Eksistensi Tenaga Kerja Asing di Indonesia dalam Perspektif Hukum Keimigrasian | ahmad jazuli - Academia.edu,” diakses 23 Mei 2023, [https://www.academia.edu/71302619/Eksistensi\\_Tenaga\\_Kerja\\_Asing\\_di\\_Indonesia\\_dalam\\_Perspektif\\_Hukum\\_Keimigrasian](https://www.academia.edu/71302619/Eksistensi_Tenaga_Kerja_Asing_di_Indonesia_dalam_Perspektif_Hukum_Keimigrasian).

<sup>2</sup>“KEPASTIAN HUKUM ATAS VISA BAGI ORANG ASING.pdf,” diakses 23 Mei 2023, <http://repository.warmadewa.ac.id/id/eprint/446/1/KEPASTIANHUKUMATASVISABAGIORANGASING.pdf>.

<sup>3</sup> Krista Yitawati, “Analisis Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia (Dampak Dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing),” *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 2 (Januari 2019), <https://doi.org/10.33319/yume.v4i2.20>.

<sup>4</sup> Dewi Afrasa Fiah dan Rini Irianti Sundry, “Prosedur Penegakan Tenaga Kerja Asing di Indonesia Dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Juncto Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,” *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (Januari 2023), <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4854>.

Faktanya yang terjadi di lapangan banyak orang asing yang menyalahgunakan kebijakan bebas visa kunjungan ini dan banyak dari mereka tidak hanya berwisata tapi bekerja di Indonesia dengan memanfaatkan bebas visa kunjungan, apabila orang asing ingin bekerja di Indonesia orang asing tersebut harus menggunakan visa kerja, tidak hanya itu kebijakan bebas visa kunjungan ini menyebabkan banyak permasalahan mulai dari berkurangnya penerimaan negara, keamanan dalam negeri, ketertiban, hingga persoalan tenaga kerja.<sup>5</sup>

Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi dibawah naungan Kementrian Hukum HAM memiliki peraturan yang mengatur tentang warga negara asing yang ingin masuk wilayah negara Indonesia harus menggunakan Dokumen perjalanan yang resmi yaitu Paspor dan Visa yang sudah diatur dalam Undang – Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian<sup>6</sup>, oleh karena itu Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai institusi yang menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian harus lebih meningkatkan lagi penyaringan dan lebih selektif<sup>7</sup> dalam memberikan bebas visa kunjungan bagi orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia sesuai dengan Undang – Undang Keimigrasian agar meminimalisir tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Negara Asing yang masuk ke wilayah Indonesia.<sup>8</sup>

Rumusan masalah: Bagaimana penerapan pendaftaran Tenaga Kerja Asing di Indonesia berdasarkan pertauran perundang-undangan?

Pertanyaan penelitian: Apakah perusahaan di Indonesia sudah menerapkan pendaftaran Tenaga Kerja Asing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Kategori SDGs: Sesuai dengan kategori SDGs 9 [Goal 9 | Department of Economic and Social Affairs \(un.org\)](#)

## II. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Serta data primer Peraturan

---

<sup>5</sup> "info\_hukum\_2\_1\_2013.pdf," diakses 23 Mei 2023,

[https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data\\_artikel/info\\_hukum\\_2\\_1\\_2013.pdf](https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_artikel/info_hukum_2_1_2013.pdf).

<sup>6</sup> Adella Virginia Z., "Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Rptka) Sebagai Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing di Indonesia," *Jurist-Diction* 2, no. 2 (9 Juli 2019): 347, <https://doi.org/10.20473/jd.v2i2.14213>.

<sup>7</sup> "TENAGA KERJA ASING," *Business Law*, 29 Januari 2017, <https://business-law.binus.ac.id/2017/01/29/tenaga-kerja-asing/>.

<sup>8</sup> "RAMA\_74201\_02011381621262\_0016065501\_0220038202\_01\_front\_ref.pdf," diakses 23 Mei 2023,

[https://repository.unsri.ac.id/28253/9/RAMA\\_74201\\_02011381621262\\_0016065501\\_0220038202\\_01\\_front\\_ref.pdf](https://repository.unsri.ac.id/28253/9/RAMA_74201_02011381621262_0016065501_0220038202_01_front_ref.pdf).

Menteri Nomor PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta dianalisa secara sistematis dan memaparkan terkait dengan administrasi tenaga kerja asing juga penerapan di berbagai perusahaan di Indonesia.

### III. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.

No.	Tahap dan Kegiatan Penelitian	Waktu (Bulan)					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan Menyusun Proposal						
2.	Pengumpulan Data Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder						
3.	Pengolahan dan Analisis Data						
4.	Penyusunan Laporan						
5.	Dan Lain-lain						

Gambar 1. Jadwal penelitian